



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemerintah Kembali Hadirkan Ahli dalam Sidang Uji UU Minerba

Jakarta, 4 Agustus 2021– Setelah menghadirkan saksi pada sidang sebelumnya, Pemerintah siap menghadirkan ahli dalam sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang akan digelar MK pada Rabu (3/8), pukul 11.00 WIB. Sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 dan Ahli Presiden ini digelar MK terhadap permohonan dengan nomor perkara 60/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh delapan Pemohon yang terdiri dari dua orang anggota DPD RI bernama Alirman Sori dan Tamsil Linrung, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Perkumpulan Syarikat Islam, seorang wiraswasta bernama Marwan Batubara, seorang karyawan bernama Budi Santoso, dan dua orang mahasiswa yaitu Ilham Rifki Nurfajar dan Andrian Saefudin. Adapun sidang dengan agenda yang sama juga digelar terhadap dua permohonan lainnya, yaitu permohonan dengan nomor perkara 59/PUU-XVIII/2020 dan 64/PUU-XVIII/2020.

Sepanjang pemeriksaan, Pemohon Perkara 60 telah banyak menghadirkan pihak, di antaranya saksi bernama Ismet Djafar yang merupakan Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI 2017-2019, ahli bernama Aan Eko Widiyanto, ahli bernama Hestu Cipta Handoyo, serta ahli bernama Susi Dwi Harijanti yang merupakan pakar hukum tata negara.

Pada Kamis (17/6) lalu, Pemerintah telah menghadirkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Masa Bakti 2015-2020 Bambang Gatot Ariyono dalam kapasitas sebagai saksi. Bambang menyampaikan bahwa perencanaan dan pengundangan UU Minerba telah memenuhi ketentuan hukum. Berdasarkan penyampaian Saksi, telah dilakukan rapat secara terbuka dan tersedia pula media resmi DPR.

Selain saksi, Pemerintah juga menghadirkan pakar hukum tata negara I Gde Pantja Astawa dalam kapasitas sebagai ahli. Ahli memberikan keterangan bahwa sepanjang 2018 hingga 2020, Pemerintah telah melibatkan unsur publik dalam penyusunan UU *a quo*. Unsur publik yang dimaksud Ahli yaitu perguruan tinggi, mahasiswa, wahana lingkungan hidup, dan pihak lainnya. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)